

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI UKIR TULANG DI DESA TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR

I.G.A.M.R. Jayantiari¹, N.M. Aryani², A.A.S. Indrawati³

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah dapat mewujudkan kesadaran hukum tentang pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta seni ukir tulang di Desa Tampaksiring sebagai ide kreasi turun temurun yang ada pada komunitas masyarakat. Hasil kerajinan seni ukir setempat bahkan telah menjadi ikon industri kreatif pendukung pariwisata Bali. Sasaran pengabdian yaitu tertuju pada kelompok perajin seni ukir tulang Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar yang tengah dalam pembinaan usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata oleh pemerintah. Pemahaman atas pentingnya melindungi suatu hasil karya cipta yang mengandung unsur warisan turun temurun sebagai ekspresi budaya tradisional hak kekayaan intelektual wajib diketahui oleh perajin. Target penting pengabdian diarahkan pada kesadaran hukum atas karya cipta untuk segera didaftarkan guna menghindarkan penjiplakan dan diakuinya design khas seni ukir tulang mereka oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab serta pembinaan secara langsung dengan memberi petunjuk konkrit dalam pendaftaran karya cipta merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Realisasi pengabdian mendapat sambutan positif dengan adanya pengetahuan dari para perajin tentang pendaftaran karya ciptanya sehingga memudahkan tindak lanjut dalam mewujudkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci : Ekspresi Budaya Tradisional, Perlindungan Hukum, Sosialisasi

ABSTRACT

The purpose of this service is to be able to realize legal awareness about the importance of legal protection for works of bone carving art in Tampaksiring Village as a hereditary creation idea that exists in the community. The results of local carving crafts have even become icons of the creative industry supporting Bali tourism. The target of the service is aimed at the group of bone carving artisans in Tampaksiring Village, Gianyar Regency, which is currently in the process of fostering creative economy efforts in the tourism sector by the government. An understanding of the importance of protecting a copyrighted work containing a hereditary heritage as a cultural expression of intellectual property rights must be known by craftsmen. The important target set is directed at legal awareness of copyrighted works to start immediately in order to avoid plagiarism and their unique bone carving art designs by irresponsible parties. The lecture, discussion and question and answer methods as well as direct coaching by providing concrete instructions in registering

¹ Bagian Hukum dan Masyarakat Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail mas_jayantiari@unud.ac.id.

² Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail mas_aryani@unud.ac.id.

³ Bagian Hukum Perdata, Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail sri_indrawati@unud.ac.id.

Submitted: 15 Desember 2021

Revised: 6 Januari 2022

Accepted: 10 Januari 2022

works are the core of this community service. The realization of the service received a positive response with the presence of craftsmen regarding the registration of their copyrighted works so as to facilitate follow-up in realizing the protection of intellectual property rights as stipulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords : Traditional Cultural Expression, Legal Protection, Socialization.

1. PENDAHULUAN

Hasil karya cipta berasal dari budaya bangsa menjadi penanda kekayaan dan keberagaman yang dimiliki Bangsa Indonesia. Ekspresi budaya tradisional (EBT) Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi dan pertumbuhannya yang berpusat pada bidang industri pariwisata di Bali misalnya, hampir semua berbasis EBT yang mempunyai sumbangan sangat besar sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah. Produk kerajinan berbasis EBT seperti, kerajinan batik, ukir kayu, ukir tembaga, perak adalah produk yang mempunyai sumbangan cukup besar untuk devisa negara, semuanya dikembangkan dari bidang industri ekonomi kreatif (Roisah, 2014).

Karya cipta tradisional dalam EBT tumbuh dan berkembang mengandung pengetahuan tradisional antar generasi dan bernilai sangat tinggi, warisan budaya yang khusus disertai nilai ekonomi yang mengikutinya. (Sukihana dan Kurniawan, 2018). Perlindungan hukum bagi EBT diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimiliki suatu hasil karya cipta utamanya berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pemilik dan pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya. Perlindungan dilakukan sebagai upaya agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi (Asri, 2018). Komitmen perlindungan karya ciptaan ini sendiri tertuang dalam dasar menimbang huruf b UU Hak Cipta yang pada intinya memberi jaminan kepastian hukum.

Aset yang sangat berharga serta menjadi sesuatu yang bernilai strategis terkandung pada karya cipta EBT. Negara berperan dan mempunyai tanggung jawab tentunya atas penghargaan terhadap nilai suatu karya dalam kaitan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI) . Tanpa perlindungan dan juga kesadaran bersama atas pentingnya menjaga EBT maka potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual sangat mudah terjadi. Bentuk pelanggaran, penyerobotan dan penggunaan tidak pantas terhadap EBT menurut Roisah (2014) banyak terjadi dan belum ada usaha maksimal dalam menangani. Dampak itu tidak hanya dirasakan oleh komunitas masyarakat adat pemilik EBT bahwa nilai budaya dan identitas sosialnya dilecehkan dan bahkan secara perlahan terdistorsi. Sakul, dkk (2020) memberi deskripsi bahwa pada EBT inilah sangat rawan terjadi pelanggaran hak secara tidak patut dan melanggar hukum.Indikasinya terlihat karena sistem proteksi bersama seluruh elemen berbangsa yang belum kuat.

Perlindungan dan kesadaran bersama dalam bidang hukum kekayaan intelektual terutama untuk EBT diperlukan dalam upaya menjaga kekayaan budaya yang sakral dan luhur sehingga tidak berubah menjadi sekedar komoditas komersial belaka. Inilah yang menjadi latar belakang pentingnya memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap EBT (Roisah, 2014). Menurut Antariksa (2019), EBT pada dasarnya tidak hanya memiliki nilai sebagai produk kreasi intelektual, tetapi juga dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki nilai sangat tinggi. Angklung sebagai contohnya, tidak hanya memiliki nilai ketika dimanfaatkan sebagai bagian dari seni musik

yang direkam dalam bentuk kepingan cakram padat (*compact disk*), tetapi juga sebagai daya tarik wisata karena wisatawan dapat ikut terlibat langsung memainkannya dalam suatu acara tertentu.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting karena memuat nilai warisan kebudayaan sehingga menjadi pemahaman bersama bahwa sebagai sesuatu yang dihasilkan sebagai kreatifitas tradisional harus dihargai dan dihormati pemanfaatannya sesuai dengan kepatutan (Sardjono, 2006). Menurut Absori (2010), pengaturan EBT dalam Undang-undang Hak Cipta dimaksudkan guna melindungi kepentingan hukum dari karya intelektual karena sering terjadinya klaim kepemilikan dan penggunaannya tanpa izin oleh pihak asing. Adanya unsur keharusan pendaftaran bagi karya HKI ini agar mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Terlebih secara umum kesadaran hukum atas jaminan kepastian hukum suatu karya cipta dan perhatian negara utamanya bagi negara-negara dikalangan Asia dipandang menjadi kendala. Hal ini karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan tradisi hukum Asia (Absori, 2010). Kerentanan akan pelanggaran terhadap pemilikan, pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak semestinya sangat besar mengintai hasil karya EBT meski telah diproteksi instrumen hukum yang memadai. Sehingga pondasi budaya hukum dengan dasar perlindungan rezim HKI perlu ditumbuhkan.

Dalam mendukung terwujudnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual, dilakukan dengan membuka kesadaran penuh bagi pencipta atau pemilik karya untuk mendaftarkan dan menjaga karya cipta tersebut. Upaya perlindungan salah satunya dilakukan dengan mendaftarkan suatu hasil karya sehingga dapat terhindar dari tindakan yang tidak sesuai dengan hak yang dimiliki pemegang suatu hak kekayaan intelektual. Isdiyanto dan Putranti (2021) dalam penelitian terbaru tahun 2021 menyatakan minimnya sosialisasi bahwa karya EBT mengandung muatan nilai ekonomis dan perangkat hukum dapat mengakomodasi perlindungan dengan lebih maksimal juga turut menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan kekayaan intelektual yang selama ini seharusnya terlindungi dengan baik. Laku tradisional dan minimnya akses informasi menjadi faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada penyelamatan karya EBT.

Produk-produk kreatif yang beragam dan industri pariwisata di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar misalnya, kaya dengan kreasi seni ukir yang bahkan telah merambah pasar ekspor internasional. Sehingga sangat perlu diberikan pemahaman atas pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual tersebut. Pengembangan industri kreatif seni ukir tulang yang sangat khas di Desa Tampaksiring ini secara signifikan penting dijaga karena keunikannya. Bahkan realisasi langsung pada pendaftaran karya cipta nantinya akan dapat menyelamatkan kekayaan budaya bangsa. Hukum pada akhirnya sangat berperan dalam memberi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga sosialisasi ini sangat penting artinya.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui pemberian ceramah, diskusi, tanya jawab dan sekaligus diskusi serta kaji tindak dalam mewujudkan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional untuk melindungi hak kekayaan intelektual Rangkaian kegiatan pengabdian nantinya diawali dengan inventarisasi problematika yang dihadapi perajin seni ukir tulang yang berespek hukum, dalam hal ini terutama karena kalangan perajin belum banyak mengetahui dan sadar pentingnya perlindungan terhadap hasil seni ukir yang bernilai ekonomi tinggi yaitu hak kekayaan intelektual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pemahaman masyarakat perajin seni ukir tulang digali terlebih dulu dalam pelaksanaan pengabdian ini melalui inventarisasi masalah di awal pengabdian. Kelompok perajin seni ukir tulang yang diwakili I Nyoman Nirga pada 5 Juni 2021 memberi penjelasan bahwa selama ini kreatifitas mengukir dan hasil seni ukir ditekuni sebagai usaha sampingan setelah kegiatan utama bertani dilakukan. Fokus awal tentang pengetahuan dari para perajin ini untuk memudahkan tindak lanjut dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seni ukir tulang . Kesadaran dan penghargaan terhadap hasil karya yang dihasilkan, dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan hasil karya seni, Indrawati tahun 2015 menyebutkan pentingnya pengetahuan hak cipta bagi para perajin. Ini disebabkan karena kultur masyarakat di Bali bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil karyanya, sehingga lebih banyak yang tidak memperhatikan hak ekonomi mendasar yang seharusnya disadari penuh dari hasil karya seni ukir tulang di Desa Tampaksiring. Pentingnya kesadaran dalam melakukan pendaftaran karya seni hasil ciptaan komunitas masyarakat memberi arti penting terwujudnya perlindungan hukum sesuai yang ditentukan dalam UU Hak Cipta. Kesadaran bersama ini adalah sarana membangun sistem yang baik secara menyeluruh, karena pemahaman yang cukup tentang masyarakat baik secara individual ataupun komunal membangkitkan perlindungan atas HKI (Atsar,2017).

Rangkaian mewujudkan hal tersebut menjadi tujuan pelaksanaan pengabdian ini sehingga ada beberapa tahapan yang dilaksanakan yang tergambar melalui gambar dan tabel dalam hasil dan pembahasan.



Gambar 3.1. Pelaksanaan sosialisasi perlindungan hukum karya cipta EBT

Tabel 3.1. Realisasi pelaksanaan pengabdian

No	Tahapan	Kegiatan
1	Tahap I	Inventarisasi permasalahan dan problematika hukum dalam hal pengetahuan hak kekayaan intelektual yaitu karya cipta seni ukir tulang di Desa <u>Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar</u> .
2	Tahap II	Sosialisasi sekaligus pembinaan mengenai perlindungan dan proses didaftarkannya suatu karya cipta seni ukir tulang yang menjadi ikon yang khas Desa Tampaksiring berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3	Tahap III	Kaji tindak dan dan memproses pendaftaran suatu hasil karya cipta dengan melakukan kerjasama pada Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Udayana yang dapat menjadi fasilitator dalam upaya merealisasikan pengakuan dan perlindungan bukti formal Surat Pencatatan Ciptaan (Sertifikat Hak Cipta).



Gambar 3.2. Bentuk perlindungan hukum ditunjukkan dengan terbitnya Surat Pencatatan Ciptaan (Sertifikat Hak Cipta)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, mendapat respon dan disambut baik oleh perajin. Pemahaman dasar tentang hak kekayaan intelektual diakui oleh perajin telah membuka wawasan dan kesadaran bahwa kreatifitas yang dihasilkan memiliki suatu nilai material dan imaterial yang sangat tinggi dan harus dijaga khususnya supaya terhindar dari penjiplakan oleh pihak lain. Kaji tindak untuk pendaftaran seni ukir tulang siap difasilitasi oleh tim pengabdian. Para perajin antusias untuk memulai tahapan supaya memperoleh Hak Cipta atas karyanya. Pelaksanaan utama yaitu pertemuan tim pengabdian dan para perajin menerapkan protokol kesehatan dilaksanakan dalam beberapa tahap dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektualnya sebagaimana ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan pengabdian dapat direalisasikan berkat dukungan semua pihak dan dalam kesempatan ini tim pengabdian menyampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Udayana selaku pimpinan tertinggi universitas, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas dukungannya dalam merealisasikan pengabdian ini. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana dalam mengarahkan dan mendukung secara penuh pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dukungan semua tim, rekan sejawat dosen, pihak terkait, para perajin kerajinan tulang di Desa Tampaksiring, serta tentunya alokasi pendanaan hibah Udayana Mengabdikan Nomor : B/65/UN14.2.A/PM.01.01/2021, tertanggal 2 Juni 2021 dalam merealisasikan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori (2010). Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan. Muhammadiyah University Press.
- Antariksa, Basuki (2019). Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, <http://www.kemenpar.go.id/post/peluang-dan-tantangan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional>.
- Asri, Dyah Permata Budi (2018). Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Center Unesco. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.2 Vol.25, pp.256-276
- Atsar, Abdul (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 2, pp.284-299.

Sosialisasi Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Seni Ukir Tulang di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar

- Indrawati, Ni Wayan (2015). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Patung Patung Bali Sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi ke 3 Volume ke 3 Tahun 2015, pp.1-10.
- Isdiyanto, Ilham Yuli dan Putranti, Deslaely (2021). Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection Of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15 Nomor 2, pp.231-255.
- Roisah, Kholis (2014). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. *MMH*, Jilid 43 No 3, pp.372-379.
- Sakul, Priscilla, dkk. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Lex Privatum*, Vol VII No.3, pp.184-192.
- Sardjono, Agus (2006). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Alumni Bandung.
- Sukihana, I. A. dan Kurniawan, Agus (2018). Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.7 No. 1, pp.51- 62.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).